



**PENETAPAN**

Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Jalan Bulalung Lestari, RT.12, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Bulalung Lestari, RT.12, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 7 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 8 Desember 2017 dengan Register Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.TR., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Nopember 1995 di daerah Tenom, Malaysia Timur dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Yang menikahkan seorang penghulu setempat;
- Yang menjadi wali nikah adalah Haji Jamal setelah ayah kandung pemohon II mewakilkannya kepada Haji Jamal tersebut melalui telpon,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi saksi nikah adalah Amirullah Bakri dan Tamrin Mawik ;
- Maskawin berupa uang sebesar RM.100,00(Saratus Ringgit Malaysia);

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai empat orang anak;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti otentik perkawinan pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 1995 di Daerah Tenom, Malaysia Timur ;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum hari sidang yang telah ditentukan, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang bahwa atas pengumuman tersebut tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**1. Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Bulalung Lestari, RT.12, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II selama 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali, saksi, dan mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan (orang lain);
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

**2. Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Bulalung Lestari, RT.12, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II selama 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali, saksi, dan mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan (orang lain);
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai isteri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 1995 di Daerah Tenom, Malaysia Timur, namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Aminuddin bin Senang dan Lilis Astuti binti Maming, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui wali, saksi, dan mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan (orang lain);
- Bahwa saksi-saksi mengetahui selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg ayat (1), dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan (orang lain);
- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Haji Jamal setelah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada haji Jamal, dan perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, serta Pemohon I telah memberikan mahar perkawinan kepada Pemohon II berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus ringgit Malaysia);

Menimbang bahwa pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan petunjuk syar'i dalam Kitab Fathul Mu'in pada *bab ad da'waa wal bayyinaat*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من  
نحوولى وشاهدين عدل ورضاها ان شرط بان كانت غيرمجبرة

Artinya : *"Dan untuk dakwaan (pengakuan) mengenai pernikahan terhadap seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan kesahan nikah itu dan syarat-syaratnya, yaitu berupa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil, dan juga menyebutkan kerelaan wanita tersebut, jika untuk kesahan nikah itu disyaratkan ada kerelaan, sebagaimana wanita itu tidak dapat dipaksa";*

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai suami mengajukan perkara itsbat nikah ini bersama-sama dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Nopember 1995 di Daerah Tenom, Malaysia Timur, telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (Pemohon I dan Pemohon II), maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti pula bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan dan pengumuman permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti adanya, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 1995 di Daerah Tenom, Malaysia Timur, harus dinyatakan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 1995 di Daerah Tenom, Malaysia Timur;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2017, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid, sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I., dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd.

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. M. Mursyid**

Hakim Anggota,

ttd.

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. Kaspul Asrar**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00  
3. Biaya Panggilan : Rp200.000,00  
4. Redaksi : Rp 5.000,00  
5. Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah Rp291.000,00  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 3 Januari 2018  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)